

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 602/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 8 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Syawal* 1444 Hijriah, dengan perbaikan sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon akibat perceraian yang harus diberikan sebelum ikrar talak diucapkan yaitu:
 - 3.1 Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang bernama (1). NAMA ANAK, (2). NAMA ANAK, dan (3). NAMA ANAK, dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan ketiga orang anaknya tersebut;
 5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah ketiga orang anaknya sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan atau bisa hidup mandiri;
 6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);